

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pertimbangan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.²

Di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terdapat bermacam-macam jenis perkawinan, antara lain perkawinan antar agama, perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, kawin siri, kawin kontrak, dan lain-lain. Khusus untuk perkawinan antar agama di Indonesia tidak dapat dihindari karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama di mana masing-masing agama tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri di bidang perkawinan sehingga apabila terjadi perkawinan antara orang-orang berlainan agama, hal ini akan menimbulkan persoalan hukum antar agama.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang jelas mengenai perkawinan, terutama mengenai perkawinan antar agama.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019*, Pasal.1.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2-3.

Masalah perkawinan antar agama bukan merupakan suatu masalah yang dapat dengan mudah diselesaikan begitu saja, karena soal agama dan juga soal perkawinan adalah masalah yang paling prinsipil di dalam kehidupan seseorang.

Seperti telah kita ketahui bahwa di Indonesia telah hidup dan diakui bermacam-macam agama. Kita juga telah mengetahui bahwa masalah perkawinan beda agama telah menjadi suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat sejak adanya agama-agama itu sendiri, apalagi ditambah dengan semakin majunya teknologi dan pembangunan nasional kita yang makin memudahkan terjalannya komunikasi dan interaksi antara sesama masyarakat. Kemajuan di bidang teknologi dan pembangunan nasional selain telah banyak menimbulkan perubahan-perubahan nilai moral dikalangan masyarakat, juga telah banyak mendatangkan kemajuan-kemajuan pada berbagai bidang kehidupan dan yang paling penting dalam kaitannya dalam masalah ini adalah dengan majunya teknologi komunikasi berarti telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari suatu golongan masyarakat, baik yang namanya suku, ras maupun agama untuk berinteraksi dengan anggota-anggota masyarakat dari luar golongannya. Bukanlah hal yang mustahil interaksi tersebut akan menyebabkan perkawinan antar suku, antar ras bahkan antar agama (berbeda agama).

Apabila belakangan semakin banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk menikah dengan pasangannya walau berbeda agama, dan adanya ajaran agama yang melarang hal ini, semuanya dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing pihak dan keyakinan pasangannya.

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku peraturan tentang perkawinan campuran atau Regeling Op De Gemengde Huwelijken yang disingkat GHR (Staatsblad 1898 No. 158). Dalam Pasal 1 GHR disebutkan "yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Pada masa itu di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan. Bagi golongan penduduk Indonesia asli beragama islam berlaku hukum agama islam, bagi golongan kristen berlaku Huwelijken Ordonantie Christen Indonesia (Staatsblad 1933 No. 74), bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat, bagi orang-orang timur asing cina berlaku BN dengan sedikit

perubahan, bagi orang-orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka dan bagi orang-orang Eropa yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara mereka yang berbeda agama tidak diatur secara jelas, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan ” perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ”. Ketentuan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari rumusan itu dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang sifatnya internasional (antar bangsa). Berarti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempersempit pengertian perkawinan campuran, karena hanya menyangkut antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Untuk sesama Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan tidak termasuk di dalamnya, sehingga masalah perkawinan antar agama pun tidak ada pengaturannya.

Mengenai sahnya perkawinan antar agama, sebagaimana telah diketahui bahwa dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada satupun yang mengatur perkawinan antar agama sehingga boleh tidaknya perkawinan antar agama dan sah tidaknya perkawinan antar agama ini diserahkan kepada hukum masing-masing agama.

Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan antara mereka yang berbeda agama, maka syarat-syarat dan formalitas yang diperlukan untuk perkawinan antara mereka yang berbeda agama sama dengan syarat dan formalitas yang diperlukan bagi perkawinan biasa di Kantor Catatan Sipil.

Untuk mengetahui status perkawinan antar agama seperti yang dimaksudkan dalam penulisan Tesis ini maka perlulah terlebih dahulu untuk mengetahui konsepsi perkawinan yang dianut oleh Sistem hukum Nasional kita.

Pembahasan konsepsi perkawinan yang akan disajikan pun tidak akan mencakup seluruh materi perkawinan, akan tetapi hanya dibatasi hanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah status dari perkawinan, termasuk status anak yang lahir dalam perkawinan antar agama tersebut.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa anak yang sah” adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah “. Pasal ini sangat fleksibel di mana seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan pun dianggap sah, sepanjang ayah dan Ibu biologisnya kemudian akan melakukan perkawinan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai status perkawinan antar agama tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa perkawinan antar agama tersebut sah dikarenakan negara menjunjung tinggi kebebasan beragama, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga sah karena mereka berasal dari perkawinan yang sah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama tersebut tidak sah, karena Undang-Undang Perkawinan kita tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat disahkan maupun dilakukan di Indonesia. Anak-anak yang dilahirkan pun menjadi anak yang tidak sah karena mereka berasal dari perkawinan yang tidak sah.

Dikarenakan tidak adanya kepastian hukum mengenai perkawinan jenis ini, maka apabila perkawinan antar agama tetap dilangsungkan yang akan menerima akibatnya adalah anak-anak yang lahir dari “ perkawinan “ antar agama tersebut. Anak-anak tersebut tidak mempunyai kejelasan hukum mengenai status mereka.

Konsepsi Perkawinan yang diharapkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan antara lain: Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita, Perkawinan menganut asas monogami, Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal, Perkawinan memperhatikan agama dan kepercayaan, Perkawinan memperhatikan aspek biologis.

Tujuan dari perkawinan selain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal juga untuk mendapat keturunan (anak) yang baik. Anak merupakan

generasi penerus dan pengganti orangtua yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Jika orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik, maka anak tersebut dapat diharapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa. Orangtua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak serta biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang merupakan hak anak. Namun tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus dikarenakan perceraian baik karena kehendak mereka berdua atau karena di luar kehendak mereka.

Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami-istri.³

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang-tua berakhir dan berubah menjadi perwalian (Voogdij). Oleh karena itu, jika perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim bebas untuk menetapkan ayah atau ibu yang akan menjadi wali, tergantung dari siapa yang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh Hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.

Suatu perceraian akan menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu dikaji dan memerlukan suatu pemecahan. ini dikarenakan ingin mengkaji hal-hal yang bersifat lintas agama dan menyangkut anak hasil perkawinan antar agama, yang dalam hal ini memiliki segi sensitifitas sangat tinggi. Hal-hal yang telah Penulis kemukakan diatas menjadi latar belakang pemilihan judul “ **Perwalian Anak Akibat Perceraian Antara Mereka Yang Melakukan Perkawinan Antar Agama (Studi Kasus Penetapan PN Jak-Sel No. 152 / Pd t.G / 1998 / PN.Jak.Sel) “**.

³ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.30.

1.2 Pokok Permasalahan

Seperti telah diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional kita tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Namun kenyataan dalam masyarakat perkawinan jenis ini semakin banyak dan sering terjadi. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat tidak hanya kepada status dari perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak tersebut, akan tetapi juga terhadap status dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Akan lebih buruk lagi bagi si anak apabila perkawinan antar agama tersebut kemudian putus karena perpisahan atau perceraian dari orang tuanya.

Putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai dampak tidak hanya terhadap suami-istri tetapi juga terhadap perkembangan jiwa si anak terutama anak-anak yang belum dewasa.

Perceraian dari orang tua menimbulkan perwalian atau hak asuh terhadap anak-anaknya. Akan tetapi pengasuhan tidak hanya tergantung pada satu pihak saja, melainkan orang tua tetap sama-sama harus memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai ia dewasa.

Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas sebagai latar belakang masalah, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikaitkan dengan putusan PN Jak-Sel No. 152 / Pd t.G / 1998 / PN.Jak.Sel ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perwalian anak kepada Ibunya menurut penetapan PN Jak-Sel No.152 / Pd t. G /1998 / PN.Jak.Sel telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penyusunan Tesis dan karya ilmiah lain, metode penelitian mutlak diperlukan. Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi. Ciri dari penelitian ilmiah yaitu dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengikuti prosedur atau tata cara yang sudah berlaku. Sistematis berarti langkah-langkah yang harus diikuti, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Dalam metode penelitian kepustakaan, dalam penyusunan tesis ini acuan diambil dari :

1. Sumber hukum primer, yaitu mempunyai kekuatan mengikat; dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Sumber hukum sekunder
 - a. Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan antar agama
 - b. Berbagai hasil penelitian
3. Sumber hukum tersier
 - a. Kamus hukum
 - b. Data elektronik.⁴

Dalam metode penelitian lapangan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkawinan antar agama dan dengan narasumber yang mengetahui tentang masalah ini secara mendalam.

Sedangkan Tipologi Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif di mana Tesis ini berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rangka menjawab permasalahan yang dikemukakan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang materi ini yang berjudul “**Perwalian Anak Akibat Perceraian Antara Mereka Yang Melakukan Perkawinan Antar Agama (Studi Kasus Penetapan PN Jak-Sel No. 152 / Pd t.G / 1998 / PN.Jak.Sel)**“ maka perlu adanya suatu sistematika dalam penyusunan Tesis ini, di mana sistematika Tesis ini terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab yang menguraikannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PERKAWINAN DAN PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Terdiri dari pengertian perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, putusnya perkawinan menurut KUHPadata dan Undang-undang Perkawinan, akibat hukum perceraian.

BAB III : PEMBAHASAN MENGENAI PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ANTARA MEREKA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan antar agama, antara lain mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama, status dari perkawinan antar agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat hukum terhadap anak yang timbul dari adanya perceraian, dampak psikologis dan sosiologis terhadap anak dari adanya perceraian, kasus posisi dan analisa kasus.

BAB IV : KESIMPULAN

Pada bab ini berisi suatu kesimpulan dari permasalahan pada bab sebelumnya, di dalam bab ini juga diberikan saran dari Penulis sebagai pertimbangan untuk mencari jalan keluar permasalahannya.

